

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                | <b>PELAYANAN MEDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |  |
| <b>SOP</b>                                                                        |                | No Dokumen : 445/ /IV.03/SOP/P/ /2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                   |                | Nomor Revisi :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                   |                | Tanggal Terbit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                   |                | Halaman : 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |
| UPT. PUSKESMAS<br>RAWAT INAP<br>SUKADAMAI                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kepala UPT<br><br><u>CATUR SUPRIANTO</u><br>NIP. 19650411 198703 1 006 |                                                                                     |
| A.                                                                                | Pengertian     | Pelayanan medis merupakan standar pelayanan yang dilakukan di poli umum puskesmas Sukadamai sesuai standar penatalaksanaan 155 penyakit dilayanan primer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                     |
| B.                                                                                | Tujuan         | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |
| C.                                                                                | Kebijakan      | Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : 445/ /IV.03/SK/P/I/2020 tentang kebijakan pelayanan klinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |
| D.                                                                                | Referensi      | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                     |
| E.                                                                                | Alat dan Bahan | 1. Tensimeter<br>2. Stetoskop<br>3. Timbangan berat badan<br>4. Stature meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |
| F.                                                                                | Prosedur       | 1. Penerimaan RM pasien<br>2. Pemanggilan pasien sesuai antrian<br>3. Mencocokkan identitas pasien<br>4. Paramedis melakukan pengukuran tanda-tanda vital, bila perlu TB dan BB<br>5. Dokter melakukan anamnesa<br>6. Dokter melakukan pemeriksaan fisik<br>7. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan<br>8. Dokter memberikan terapi sesuai diagnosa<br>9. Dokter merujuk ke unit lain bila diperlukan dengan memberikan rujukan internal<br>10. Dokter memberikan rujukan ke RS bila tidak mampu ditangani di puskesmas.<br>11. Membuatkan surat keterangan sakit bagi pasien yang memerlukan |                                                                        |                                                                                     |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | 12. Dokter menuliskan dan memberikan resep<br>13. Dokter menuliskan lengkap pemeriksaan dalam RM pasien<br>14. Petugas mencatat dalam buku register pencatatan dan pelaporan<br>15. Mengembalikan RM ke pendaftaran |
| G. | Hal yang perlu diperhatikan |                                                                                                                                                                                                                     |
| H. | Unit Terkait                | BP umum, UGD, MtBS/KIA, Poli Gigi, Rawat Inap                                                                                                                                                                       |
| I. | Dokumen Terkait             | Rekam medis                                                                                                                                                                                                         |

J. Rekaman Historis

| Halaman | Yang dirubah | Perubahan | Diberlakukan Tanggal |
|---------|--------------|-----------|----------------------|
|         |              |           |                      |
|         |              |           |                      |

DAFTAR TILIK SOP PELAYANAN MEDIS

| No. | Langkah-langkah kegiatan                                                       | Pelaksanaan |       | keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|
|     |                                                                                | Ya          | Tidak |            |
| 1.  | Penerimaan RM pasien                                                           |             |       |            |
| 2.  | Pemanggilan pasien sesuai antrian                                              |             |       |            |
| 3.  | Mencocokkan identitas pasien                                                   |             |       |            |
| 4.  | Paramedis melakukan pengukuran tanda-tanda vital, bila perlu TB dan BB         |             |       |            |
| 5.  | Dokter melakukan anamnesa                                                      |             |       |            |
| 6.  | Dokter melakukan pemeriksaan fisik                                             |             |       |            |
| 7.  | Dokter melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan                         |             |       |            |
| 8.  | Dokter memberikan terapi sesuai diagnosa                                       |             |       |            |
| 9.  | Dokter merujuk ke unit lain bila diperlukan dengan memberikan rujukan internal |             |       |            |
| 10. | Dokter memberikan rujukan ke RS bila tidak mampu ditangani di puskesmas.       |             |       |            |
| 11. | Membuatkan surat keterangan sakit bagi pasien yang memerlukan                  |             |       |            |
| 12. | Dokter menuliskan dan memberikan resep                                         |             |       |            |
| 13. | Dokter menuliskan lengkap pemeriksaan dalam RM pasien                          |             |       |            |
| 14. | Petugas mencatat dalam buku register pencatatan dan pelaporan.                 |             |       |            |
| 15. | Mengembalikan RM ke pendaftaran                                                |             |       |            |